

31

**EFEKTIFITAS KOORDINASI DALAM MEWUJUDKAN SINERGITAS  
LEMBAGA PEMERINTAH PADA SENTRA GAKKUMDU DALAM  
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM DI KOTA  
TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2020**

**Siti Hawa Kalidi**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nuku**

**(Naskah diterima: 20 November 2021, disetujui: 28 Desember 2021)**

***Abstract***

*The purpose of this research is to find out the coordination function at the Center for Gakkumdu Bawaslu, Tidore Islands City. And to find out the factors that affect the coordination function at the Center for Gakkumdu Bawaslu City, Tidore Islands. The author uses empirical normative research methods, namely where this research is intended to be able to find out the synergies between the Gakumdu at the Bawaslu of the city of Tidore Kepulauan so that in carrying out cross-sectoral coordination as well as in the internal Gakumdu it has shown the level of effectiveness or not in order to be able to solve the problem of election violations. The results showed that the Gakkumdu Institution in carrying out its duties and functions as an institution tasked with reviewing and dissecting the issue of electoral violations in the regional head election in Tidore Islands City in 2020 had carried out its duties as much as possible but the Gakkumdu Institution was formed from a combination of cross-sectoral institutions, so it is still needed a more serious and effective level of coordination in order to be able to unite various perceptions in carrying out the functions of the Gakkumdu, because the membership of Gakkumdu consists of representatives from the Police, the Prosecutor's Office, legal practitioners and the commissioners of the Bawaslu of Tidore City. .*

**Keywords:** *Coordination, Effectiveness, Synergy of Gakumdu and Law Enforcement.*

**Abstrak**

Tujuan dalam penelitian tersebut yaitu Untuk mengetahui Fungsi koordinasi pada Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Tidore Kepulauan. Serta Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi Fungsi koordinasi pada Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Tidore Kepulauan. Penulis menggunakan metode penelitian normative empiris yaitu dimana penelitian ini dimaksudkan untuk dapat mengetahui sinergisitas antar gakumdu pada bawaslu kota Tidore Kepulauan sehingga dalam melakukan koordinasi lintas sector maupun di internal gakumdu telah menunjukkan tingkat keefektifitas atau belum guna dapat menyelesaikan persoalan pelanggaran pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Gakkumdu dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Lembaga yang bertugas untuk mengkaji dan membedah persoalan pelanggaran pemilu pada pemilihan Kepala daerah di Kota Tidore Kepulauan tahun 2020 telah melaksanakan tugasnya semaksimal mungkin namun Lembaga Gakkumdu dibentuk dari gabungan antara Lembaga lintas sector maka masih dibutuhkan tingkat koordinasi yang lebih serius dan efektif guna dapat menyatukan berbagai persepsi dalam menjalankan fungsi dari gakkumdu tersebut,

sebab keagotaan Gakkumdu terdiri dari perwakilan dari Kepolisian, Kejaksaan, Praktisi hukum serta komisioner Bawaslu Kota Tidore olehnya itu maka kordinasi memiliki peran yang sangat penting dalam meujutkan sinergisitas Lembaga.

**Kata Kunci :** Koordinasi, Efektifitas, Sinergisitas Gakumdu dan Penegakan Hukum.

## I. PENDAHULUAN

Penyelesaian perkara tindak pidana pemilu legislatif dituntut penyelesaian secara profesional. Adanya Sentra Gakkumdu (penegakan hukum terpadu) antara Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan diharapkan mampu untuk menangani perkara tindak pidana-pemilu legislatif tersebut bukan sebaliknya sehingga ada anggapan bahwa sentra gakkum-du dibubarkan saja karena dianggap tidak cakap dalam menyelesaikan perkara tindak pidana-pemilu. Sentra Gakkumdu adalah forum antara Bawaslu, Polri dan Kejaksaan di tiap tingkatan yang dibentuk sejak Pemilu 2004.

Penegakan hukum pada tindak pidana pemilu merupakan hal yang paling menentukan dalam melaksanakan pemilu yang bersih dan berwibawa serta merupakan hal yang mutlak yang tidak bisa ditawar penerapannya demi tercapainya tujuan penyelenggaraan pemilu. Sejumlah tindak pidana ditemukan dalam setiap penyelenggaraan pemilu baik pemilu yang berskala nasional maupun yang berskala lokal seperti halnya di kota Tidore Kepulauan

ini hingga mencederai proses demokrasi itu sendiri.

Agar tercipta derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi, serta memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, maka penyelenggaraan pemilihan umum harus dilaksanakan secara lebih berkualitas dari waktu ke waktu. Penyelesaian terhadap tindak pidana pemilu menurut peraturan perundang-undangan yang ada berlangsung dalam Sistem Peradilan Pidana. Penyelesaian di luar sistem ini adalah bertentangan dengan hukum karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi jika dilihat dari penyelesaian kasus tindak pidana pemilu yang ada selama ini, ada beberapa kasus yang sampai pada tingkat peradilan namun ada juga tidak atau sebaliknya. Hal ini tidak terlepas dari transpransi antar lembaga Negara, ego kelembagaan, maupun tumpang tindih kewenangan, dimana terdapat lembaga Negara yang satu merasa lebih superior dibanding yang lain. Tentunya persoalan ketepatan suatu lembaga di dalam melakukan eksekusi terha-

dap wewenangnyanya sangatlah ditentukan pada efektifitas fungsi koordinasi antar unsur kelembagaan terkait.

## **II. KAJIAN TEORI**

### **1. Efektivitas**

Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang tepat dan mencapainya. Karena itu efektivitas menunjuk pada kaitan antara output atau apa yang sudah dicapai atau hasil yang sesungguhnya dicapai dengan tujuan atau apa yang sudah ditetapkan dalam rencana atau hasil yang diharapkan. Suatu organisasi dikatakan efektif jika output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

Pendekatan sistem didasarkan atas suatu anggapan bahwa organisasi dipandang sebagai sistem. Satu sistem adalah satu set atau koleksi dari bagian-bagian yang bergerak saling tergantung dan beroperasi sebagai satu keseluruhan untuk mencapai tujuan umum. Sistem adalah kumpulan dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling bergantung yang diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu kesatuan. Pendekatan sistem untuk manajemen menyajikan suatu pendekatan penyelesaian masalah melalui diagnosis dalam satu kerangka kerja dari sistem organisasional.

Menurut Gibson (2009: 65), teori sistem menekankan pada pertahanan elemen dasar masukan, proses, pengeluaran dan mengadaptasi terhadap lingkungan yang lebih luas yang menopang organisasi. teori ini menggambarkan hubungan organisasi terhadap sistem yang lebih besar, dimana organisasi menjadi bagiannya. Konsep organisasi sebagian suatu sistem yang berkaitan dengan sistem yang lebih besar memperkenalkan pentingnya umpan balik yang ditujukan sebagai informasi mencerminkan hasil dari suatu tindakan atau serangkaian tindakan oleh seseorang, kelompok, atau organisasi.

Pendekatan sistem menjelaskan bahwa organisasi memperoleh masukan (*input*), melakukan proses transformasi, dan menghasilkan keluaran (*output*). Menurut pendekatan ini, menetapkan keefektifan sebuah organisasi atas dasar hasil pencapaian tujuan belum sempurna, sehingga dalam menilai keefektifan organisasi dimulai dari kemampuannya untuk mendapatkan input, memproses input tersebut, menghasilkan output, dan mempertahankan stabilitas keseimbangan.

Pendekatan sumber daya sistem melihat sisi input dari proses transformasi. Mengasumsikan organisasi harus sukses dalam memperoleh input sumber daya dan dalam menjaga

sistem organisasi untuk menjadi efektif. Organisasi harus mendapatkan sumber daya yang langka dan bernilai dari organisasi lain. dari pandangan sistem, efektivitas organisasi didefinisikan sebagai kemampuan organisasi, dalam hal baik absolut atau relatif, untuk mengeksploitasi lingkungannya dalam akuisisi sumber daya yang langka Ulber Silalahi, 2015: 416-417).

## **2. Koordinasi**

Sutisna (1989) mendefinisikan koordinasi ialah proses mempersatukan sumbangan-sumbangan dari orang-orang, bahan, dan sumber-sumber lain ke arah tercapainya maksud-maksud yang telah ditetapkan. Berdasarkan pendapat para pakar dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan koordinasi ialah proses mengintegrasikan (memadukan), menyinkronisasikan, dan menyederhanakan pelaksanaan tugas yang terpisah-pisah secara terus-menerus untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Koordinasi adalah salah satu fungsi manajemen dengan kata lain bahwa koordinasi adalah fungsi organik dari pimpinan. Sebagai fungsi organik, pimpinan memiliki kekhasan bila dibandingkan dengan fungsi-fungsi organik lainnya. Dikatakan khas karena fungsi koordinasi mencakup pula fungsi-fungsi lainnya,

seperti: *perencanaan, staffing, motivasi, pengawasan* dan lain sebagainya. Koordinasi merupakan usaha untuk menjamin kelancaran mekanisme prosedur kerja dari berbagai macam komponen dalam organisasi. Kelancaran mekanisme prosedur kerja harus dapat terjamin dalam rangka pencapaian tujuan organisasi dengan menghindari seminimal mungkin perselisihan (*friction*) yang timbul antara komponen dalam organisasi yang sama dan mengusahakan semaksimal mungkin kerja sama diantara komponen-komponen tersebut. Koordinasi merupakan usaha mengarahkan dan menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan kerja organisasi, sehingga organisasi dapat bergerak sebagai kesatuan yang bulat untuk melaksanakan seluruh tugas organisasi yang diperlukan untuk mencapai tujuannya. Jelasnya koordinasi mengandung makna adanya keterpaduan (*integrasi*) dan keserasian serta kesimultanan (*sinkronisasi*) seluruh tindakan yang dijalankan oleh organisasi.

## **3. Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU)**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 bahwa proses penanganan tindak pidana pemilu lebih singkat dibanding tindak pidana pada umumnya. Proses yang terlalu lama antara

pihak kepolisian dan kejaksaan yang akan jangka waktu semakin lama.

Oleh karena itu dalam Undang-Undang ini juga mengatur tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) dengan maksud untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang akan diatur dengan kesepakatan bersama antara Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Ketua Bawaslu. 28 Didalam kesepahaman tersebut mengandung reposisi peran kejaksaan, panwaslu, dan pihak kepolisian. Kejaksaan yang sudah terlibat langsung menangani perkara yang dianggap panwaslu adalah pelanggaran yang mengandung unsur pidana kemudian dibawa kedalam forum gakkumdu bersama dengan pihak kepolisian.

Berdasarkan dasar tersebut maka dibuat nota kesepahaman untuk membentuk sentra penegakan hukum terpadu, dengan lanjutan bahwa sentra gakkumdu merupakan kebutuhan untuk menangani tindak pidana pemilihan umum. Karena perlu diperhatikan dalam tindak pidana Pemilu ialah adanya batasan waktu, di mana upaya pengusutan juga memiliki pengaruh terhadap proses penanganan pelang-

garan Pemilu, sehingga Sentra Gakkumdu merupakan salah satu solusi utama dalam penegakan hukum khususnya dalam tindak pidana Pemilu (Topo Santoso, 2006: 222).

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **Tipe Penelitian**

Pada penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yakni berupaya untuk membedah berbagai aturan yang berkaitan dengan temah yang diteliti serta menghubungkan aturan tersebut dengan realitas yang terjadi dimasyarakat dengan maksud dapat melihat tingkat kesadaran dan ketaatan masyarakat atas aturan atau kaidah yang berlaku.

#### **Lokasi Penelitian**

Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempersempit dan memperjelas ruang lingkup, sehingga orientasi penelitiannya dapat dibatasi dan terarah. Untuk kepentingan identifikasi dan analisa dilaksanakan pengumpulan data dengan mengadakan penelitian di kantor Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu Umum) Kota Tidore Kepulauan. Kepolisian Resort Kota Tidore Kepulauan, Kejaksaan Negeri Kota Tidore Kepulauan dengan alasan pemilihan lokasi-lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan masih berada di bawah daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio Kota Tidore Kepulauan yang apabila dalam

proses nya diperlukan data yang berkaitan oleh peneliti dapat dimanfaatkan.

### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian yang penulis lakukan ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Data Primer.**

Data primer merupakan sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan atau lokasi penelitian. Data primer ini bersumber dari keterangan-keterangan atau fakta-fakta dari hasil wawancara secara langsung dengan sumber data yang secara kualitatif menguasai materi penelitian yaitu anggota Sentra Gakkumdu yang terdiri dari anggota Banwaslu Kota Tidore Kepulauan, penyidik Polres Kota Tidore Kepulauan, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Soasio Kota Tidore Kepulauan, dengan menggunakan Teknik pentuan Informen, Purposive Sampling.

#### **2. Data Sekunder.**

Data sekunder merupakan sejumlah keterangan atau fakta yang secara tidak langsung tetapi diperoleh dari kepustakaan sehingga mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer. Data sekunder dapat diperoleh melalui beberapa literatur perpustakaan,

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian.

### **Pehnik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### **1. Teknik Wawancara (Interview)**

Wawancara merupakan salah satu bentuk komunikasi verbal, semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Teknik wawancara yang digunakan dengan bertatap muka dan mengadakan tanya jawab terhadap informan (anggota Sentra Gakkumdu yang terdiri dari anggota Bawaslu Kota Tidore Kepulauan, penyidik Polres Kota Tidore Kepulauan, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Soasio Kota Tidore Kepulauan) secara bebas terpimpin guna memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini. Penulis menggunakan teknik wawancara dengan maksud agar mendapat data secara mendalam dan mendasarkan persoalan yang ada serta mendapat jawaban atas pertanyaan yang telah dipersiapkan oleh penulis.

#### **2. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan merupakan tehnik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara mempelajari buku-buku atau literatur dokumen-dokumen resmi, peraturan-peraturan, ber-

kas perkara dan bahan lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

#### **A. Teknik Analisis Data**

Analisis data kualitatif dalam penelitian ini dengan cara membahas pokok persoalan berdasarkan data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari hasil penelitian lapangan yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan pemecahan masalah. Kasus yang di Tangani

#### **IV. HASIL PENELITIAN**

##### **Fungsi Koordinasi pada Sentral Gakkumdu Bawaslu Kota Tidore Kepulauan.**

Fungsi kordinasi dalam setiap pengembangan suatu organisasi sangatlah penting olehnya itu maka kordinasi tersebut sangat dibutuhkan untuk mencapai hasil yang menjadi target, sasaran serta tujuan yang ingin di capai. Dengan demikian maka setiap komunikasi sangat di harapkan untuk mencapai tujuan tersebut sangat harusla kumunikasi dapat dilakukan sebagai bentuk kordinasi yang efektif agar dapat mencapai tujuan dari kordinasi tersebut. Seiringi dengan pandangan tersebut maka dapat di pahami bahwa untuk menciptakan output yang baik agar tercapainya tujuan yang berkualitas maka sangat di perlukan langkah-langkah yang efektif baik langkah dalam

bentuk tindakan maupun langkah dalam bentuk kordinasi agar apay yang di cita-citakan dalam output tersebut dapat tercapai.

Dalam pengembangan sebuah organisasi sangat diperlukan peran dari bagian-bagian organisasi tersebut dalam kerangka untuk mendukung organisasi agar dapat tercapai tujuan dari organisasi tersebut. olehnya itu kerangka pendukung untuk salahsatunya adalah fungsi kordinasi yang efektif, jika kordinasi yang efektif dapat dilakukan secara baik maka akan dapat tercapainya tujuan dari organisasi tersebut. Hal ini sebagaimana yang terjadi di sentral Gakumdu Bawaslu Kota Tidore Kepulauan yang mana dapat terlihat bahwa di setiap bagian-bagian dari gakumdu dapat mencerminkan ini secara baik yakni dapat melakukan kordinasi secara efektif untuk mencapai tujuan dari fungsi gakkumdu tersebut.

Sebagaimana yang di sampaikan oleh ketua Bawaslu Kota Tidore Kepulauan Bahrudin Tosofu di Kantor Bawaslu Kota Tidore)

“Bahwa Gakumdu dalam melaksanakan tugasnya selalu berkordinasi dengan Bawaslu serta para jajaran yang berada dibawahnya baik dari kecamatan maupun dari kelurahan kordinasi tersebut bertujuan untuk dapat menciptakan hubungan secara baik dalam

kerangka menjalankan tugas-tugas dari gakumdu secara efektif”

Dalam konteks ini maka dapat di pahami bahwa gakumdu dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk maka selalu melakukan kordinasi secara baik antara tim gakumdu dengan komisioner bawaslu dan para jajaran struktural bawaslu baik yang berada di kecamatan maupun yang berada di bawah kecamatan yakni kelurahan serta petugas lapangan, seluruh sistem kordinasi tersebut di bangun dalam rangka untuk mencapai tujuan dari fungsi gakumdu tersebut serta dapat melahirkan apa yang diharapkan dalam sistem kordinasi tersebut dapat tercapai.

Pada teori sistem sebagaimana yang di kemukakan oleh Gibson (2009:65) “bahwa Sistem sangatlah menekan pada suatu pertahanan elemen dasar masukan, proses, pengeluaran dan adaptasi terhadap lingkungan yang lebih luas sebagai penopang organisasi” Dengan teori sistem menurut Gipson ini maka kita dapat menelaah bahwa sistem suatu organisasi sangat diperlukan sebab dia bagian dari cara untuk menjaga atau mempertahankan organisasi serta sebagai peletak dasar organisasi dalam melakukan penyesuaian dengan perkembangan dunia eksternal organisasi dalam upaya pengembangan serta kerja-kerja organisa-

si tersebut untuk mencapai tujuan dari apa yang di harapkan dalam organisasi tersebut.

Berdasarkan pandangan tersebut maka Gakumdu Kota Tidore Kepulauan dalam menjaga kewibawan lembaganya maka selalu melakukan kordinasi secara sistematis dan sebagai upaya untuk menciptakan sistem kelembagaan yang baik serta fungsi dan peran gakumdu dalam melakukan tugas-tugas sebagaimana yang di isaratkan oleh undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang pemilihan umum.

Untuk menjaga sistem organisasi dapat berjalan dengan baik dan efektif maka diperlukan bentuk kordinasi yang lebih baik sebagaimana yang terdapat pada Gakumdu Kota Tidore kepulauan. Yang mana dalam setiap penanganan masalah selalu intens berkordinasi dengan jejaring sistem yang paling bawah sebagai sumber laporan atas setiap penanganan kasus yang sedang berkembang.

Sebagaimana dengan hasil wawancara atas Panwas kecamatan Rustam Hamisi beliau menyatakan:

“bahwa Bawaslu serta lembaga Gakumdu dalam melakukan penanganan atas setiap pelanggaran pemilu yang di laporkan dari panwascam kecamatan ke jajaran yang lebih tinggi maka pihak bawaslu dan terlebih pada Gakumdu selalu melakukan kordinasi secara



intens terhadap panwascam untuk melakukan penanganannya selain itu juga kordinasi itu dilakukan terhadap pihak petugas lapangan panwascam sebagai upaya untuk mengabdikan setiap sat atas permasalahan yang terjadi di kelurahan”.

Dari pandangan tersebut maka dapat di pahami bahwa Gakumdu dalam melaksanakan tugasnya tidak hanya sebatas mendapat laporan dari pihak kecamatan dan melakukan pembedahan atas masalah yang di laporkan tersebut akan tetapi Gakimdu akan melakukan pengecekan atas keabsahan laporan tersebut di lapangan dengan tujuan agar mendapat kefalsifan atas informasi tersebut, pengidentifikasi masalah yang dilakukan oleh gakumdu lewat kewenangan penyelidikan tersebut tidak hanya bersandar pada panwas kecamatan saja akan tetapi penelusuran juga di lakukan terhadap panwas kelurahan serta petugas panwas lapangan guna menciptakan kordinasi yang lebih efektif guna mencapai tujuan dari pemecahan masalah tersebut. langkah yang dilakukan oleh gakumdu sebagai bentuk dari muujutkan sistem organisasi yang baik serta melahirkan efektifitas dalam penanganan masalah agar dapat terlihat secara jelas masalah yang di bedah, selain itu juga dengan membangun kordinasi secara efektif dengan jajaran sistem palaiing

bawah dapat tercermin hubungan kordinasi yang baik dan dapat mempermudah dalam penyelesaian masalah tersebut serta dapat memberikan pemetaan tentang setiap pelanggaran pemilu yang dilaporkan guna dapat di lihat pelanggaran-pelanggaran yang memenuhi unsur pelanggaran maka dapat di proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni dapat disidangkan di pengadilan agar dapat diputuskan berdasarkan pelanggaran yang di lakukan sedangkan yang tidak memenuhi unsur akan diberikan peneguaran sesuai dengan tingkat pelanggaran guna tidak mengulangi atas pelanggaran tersebut.

#### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fungsi koordinasi pada sentral Gakkumdu Bawaslu kota Tidore Kepulauan.**

Setiap kebijakan yang baik dan efektif sangat lah dibutuhkan kordinasi yang baik olehnya itu maka kordinasi merupakan sisi penting yang harus di perhatikan dalam setiap organisasi.

Dari sisi kordinasi memiliki berbagai karakteristik yang sangat penting diantaranya : pertama Kordinasi memiliki tujuan untuk mencapai kepuasan atas semua pihak dalam artian bahwa setiap pihak-pihak yang terlibat dalam sistem kordinasi tidak merasa dirugikan bahkan dapat memberikan dampak positif bagi

semua pihak tersebut dalam kerangka untuk mencapai tujuan dari kordinasi tersebut. Kedua, Kordinasi bersifat proaktif baik dari sisi pengambil kebijakan maupun stakeholders, dalam konteks ini setiap pihak pengambil kebijakan atau pemimpin dalam merumuskan berbagai kebijakan haruslah dapat berkordinasi aktif terhadap masyarakat sebagai pelaksana kebijakan sehingga ada kesepahaman antara masyarakat sebagai pelaksana kebijakan dengan pemimpin sebagai perumus kebijakan agar kebijakan tersebut dapat terrealisasi secara baik. Ketiga, Kordinasi tidak dalam sifat mementingkan diri sendiri maupun kelompok tertentu, dalam artian bahwa kordinasi dapat dilakukan dalam upaya untuk mejujutkan kepentingan bersama dalam upaya untuk mencapai tujuan secara bersama pula. Ke empat, Kordinasi dapat dilakukan dalam agar tidak menimbulkan tumpang tindih dalam tugas, dalam artian bahwa kordinasi dapat dilakukan secara baik dalam upaya untuk mengarahkan tugas pokok dari bagian-bagian yang berperan agar tidak terjadi kerancuan dalam memahami bahkan melaksanakan tugas tersebut. kelima, Kordinasi dilakukan untuk membangun komitmen antara semua pihak, dalam artian bahwa fungsi dari kordinasi adalah bagaimana membangun hubungan kebersamaan serta me-

mupuk komitmen untuk untuk mejujutkan apa yang menjadi cita-cita bersama dalam mencapai tujuan. Keenam, Kordinasi dapat dilakukan untuk mendukung percepatan informasi yang berkaitan dengan putusan suatau aturan atau kebijakan, hal ini dimaksudkan bahwa dengan kordinasi maka setiap aturan yang dirumuskan dan diputuskan menjadi suatu kebijakan oleh para pengambil kebijakan maka aturan tersebut dapat mengalir secara cepat kepada masyarakat sebagai pengguna kebijakan. Ketujuh, Kordinasi dapat memperkecil ruang konflik dan memberikan dampak positif bagi semua pihak. Dalam konteks ini kordinasi dapat memberikan dampak yang cukup baik terutama pada pihak yang memiliki perselisihan paham atau yang sala menafsirkan sehingga dengan kordinasi dapat memberikan nuansa baru dalam melahirkan kesamaan pemahaman dan persepsi agar mengurangi resiko konflik atau perselisihan tersebut. Kedelapan, Dengan Kordinasi maka setiap kegiatan akan dapat terselesaikan tepat waktu, dalam konteks ini maka kordinasi menjadi hal yang penting dalam menyelesaikan berbagai kegiatan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan sehingga setiap kegiatan kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Kesembilan, Dengan kordinasi seluruh masalah dapat

terselesaikan dengan baik, yaitu setiap persoalan yang dihadapi oleh seorang pemimpin dalam pengambilan kebijakan maka dengan koordinasi secara baik dan efektif dapat memecahkan masalah tersebut sehingga seluruh persoalan dapat terselesaikan secara baik. (Mala-yu S.P Hasibuan 2014:86)

Dari berbagai karakteristik koordinasi tersebut diatas maka dapat dipahami bahwa koordinasi memiliki peran yang sangat penting dalam setiap organisasi atau suatu kelembagaan yang mana koordinasi dapat memberikan berbagai manfaat baik sebagai solusi dalam menyelesaikan masalah maupun sebagai penghubung dalam merealisasikan suatu kebijakan. Koordinasi memiliki peran yang sangat penting dalam suatu kelembagaan organisasi, sebagaimana dapat terlihat pada Gakumdu Bawaslu kota Tidore Kepulauan. Dengan koordinasi yang intens dan terjalin baik yang dilakukan oleh Jajaran Gakumdu dengan panwas-cam di kecamatan maupun kelurahan maka seluruh tugas dan peran gakumdu dapat terlaksana dengan baik, begitu juga sebaliknya dalam internal gakumdu dapat membangun koordinasi dengan baik maka seluruh fungsi dan peran gakumdu dapat terlaksana dengan baik pula.

Keanggotaan Gakumdu sebagaimana hasil wawancara dengan Ketua Bawaslu Kota Tidore Kepulauan pada Tanggal 26 Juli 2021 menjelaskan (di ruang kerja)

“Bahwa Keanggotaan gakumdu direkrut berdasarkan perintah peraturan bersama antara bawaslu, Kapolri dan Kejaksaan Agung tahun 2020 yang manai didalam struktur kepengurusannya terdiri dari Bawaslu, kepolisian dan Kejaksaan, jadi dari tiga lembaga tersebut merekomendasikan anggotanya untuk menjadi anggota Gakumdu baik ditingkat pusat, propinsi, dan kabupaten kota”.

Dari keterangan diatas maka dapat dipahami bahwa berangkat dari latarbelakang peran yang berbeda maka dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagai gakumdu haruslah lebih maksimal dalam membangun koordinasi pada internal gakumdu agar dalam penanganan masalah dapat berjalan sesuai dengan yang di harapkan.

Dalam membangun koordinasi lintas sektor yang tergabung dalam gakumdu sering terjadi perbedaan cara pandang dalam penanganan kasus atau pelanggaran pemilu hal ini sebagaimana yang di kemukakan oleh :

M. Rivai Adam pada hasil wawancara (di Polres Tidore) menyatakan “bahwa pada lembaga gakumdu perlu membangun kordina-

si yang lebih efektif sebab keanggotaan pada lembaga gakumdu terrekrut dari latarbelakang tugas dan peran yang berbeda-beda yang sekalipun seluruhnya memiliki emahaman hukum yang sama namun dalam pelaksanaan teknis dan cara penafsiran masalah berdasarkan tugas dan peran masing-masing sehingga sering terjadi perbedaan yang sangat tajam dalam berpendapat untuk mengambil kesimpulan atau memfoniskan masalah tersebut masuk pelanggaran pemilu atau tindak pidana pemilu.

Dari pandangan tersebut dapat dipahami bahwa dalam kelembagaan gakumdu terdiri dari keanggotaan yang terrekrut atas tugas dan peran yang berbeda-beda olehnya itu sehingga menjadi salahsatu faktor penghambat utama dalam memangun kordinasi jika kordinasi tidak dilakukan secara baik antara pihak-pihak yang terlibat dalam struktur gakumdu tersebut maka barbagi persolan yang berkaitan dengan pelanggaran pemilu tidak dapat diselesaikan secara sistimatis sesuai dengan apa yang diharapkan, sebab tugas utam gakumdu adalah melakukan pengkajian atas setiap pelaporan yang datang dari panwascam kecamatan untuk melakukan pengkajian dan pembedahan kasus dan dari hasil pengkajian tersebut akan berkesimpulan apakah kasus tersebut masuk pada

pelanggaran pemilu atau tindak pidana pemilu. Olehnya itu dengan latarbelakang pengalaman kerja yang berbeda yang terhimpun dalam kelembagaan gakumdu tersebut perlu lebih intens dalam melakukan koordinasi dan meletakan pokokpermasalahan pada nilai dan etika sehingga tujuan dalam penyelesaian masalah dapat tercapai dengan baik.

Berangkat dari instansi yang berbeda ini sering terjadi perdebatan yang panjang dalam penyelesaian masalah di gakkumdu baik dalam penetapan masalah yang harus ditindaklanjuti sebagai pidana pemilu untuk terproses di pengadilan guna mendapat keputusan hukum tetap, maupun dalam menetapkan oknom-oknom yang terlibat dalam melakukan tindak pidana dan pelanggaran pemilu tersebut dalam konteks ini sebagaimana yang di kemukakan oleh salah satu anggota Gakkumdu Kota Tidore Kepulauan :

Amru Arfa, SH berdasarkan hasil wawancara (di Kantor Bawaslu Kota Tidore Kepulauan) menyatakan “bahwa Dalam penetapan kasus dan oknom-oknom yang terlibat dalam pelanggaran pemilu di gakumdu sering terjadi perdebatan sebab seluruh anggota gakumdu bersumber dari lembaga hukum yang berbeda sehingga masing-masing memiliki cara pandang terhadap pelanggaran dan keterliba-

tan orang atas pelanggaran tersebut yang kemudian di tetapkan sebagai pelanggaran pemilu atau pidana pemilu, hal ini sebagaimana contoh kasus pelanggaran pidana pemilu yang terjadi di panwascam tidore timu pada pemilihan walikota dan wakil walikota tahun 2020 dimana pelanggaran pemilu tersebut melibatkan tiga orang yakni Yusuf Daut, Miswar Laha dan Iwan M. Saleh atas tindakan menghalang-halangi tugas pengawasan pada panwascam Tidore Timu, dari kasus tersebut terjadi perdebatan hangat bagi anggota gakumdu dalam penetapan kasus tersebut yang mana hasil dari perdebatan panjang kemudian memutuskan bahwa tindakan tersebut masuk dalam tindakan pidana pemilu dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku namun dalam penetapan gakumdu merekomendasikan tiga orang menjadi tersangka dalam tindak pidana pemilu, akan tetapi dalam perjalanan penyelidikan yang dilakukan oleh anggota gakumdu kemudian hanya merekomendasikan dua orang menjadi tersangka yakni Yusup Daut dan Miswar Laha sedangkan Iwan M. Saleh tidak lagi terrekendasikan. Hal ini menunjukkan bahwa pada anggota gakumdu memiliki latarbelakang pengalaman yang berbeda dalam penanganan kasus sehingga orang-orang yang dapat dikatakan memenuhi unsur

berdasarkan ketentuan dan cara menafsirkan ketentuan tersebut. Begitu pula pada ketentuan pelanggaran yang lain dimana keterlibatan ASN dalam perpolitikan praktis di pemilihan kepala daerah tahun 2020 kemarian berdasarkan cara pandang atas masalah tesebut membuat banyak ASN dinyatakan bebas dari jeratan karna hasil kajian gakumdu tidak memiliki unsur keterlibatan sekalipun dalam kajian terjadi perdebatan yang tajam pula namu dengan sistem komunikasi dan kordinasi yang baik sehingga semuanya dapat di putuskan secara Bersama”.

Atas penjelasan tersebut maka dapat pahami bahwa kenggotan yang berada pada kelembagaan Gakkumdu berdasarkan ketentuan peraturan bersama tersebut maka keanggotannya terdiri dari Komisioner Bawaslu, perwakilan dari unsur Kepolisian dan Perwakilan dari Unsur Kejaksaan yang semuanya memiliki peran yang sama dalam membedah persoalan hukum yang berkaitan dengan pelanggaran maupun tindak pidana pemilu di setiap daerah kelembagaan tersebut berada, sebagaimana yang terdapat di Kota tidore Kepulauan. Keanggotan yang tergabung adalah berada dari unsur kelmbagan yang berbeda maka dipandang perlu untuk melakukan koordinasi yang baik antara sesama anggota gakkumdu

sekali gus pada instansi asal dari anggota tersebut agar tidak terjadi mis komunikasi serta tidak terjadi ketersinggungan antar kelembagaan yang berada pada anggota gakumdu tersebut.

Faktor yang paling berpengaruh pada kordinasi Gakumdu di kota tidore kepulauan adalah faktor kelembagaan sebagaimana yang di kemukakan oleh

Amru Arfa,SH pada hasil wawancara (di ruangkerja Bawaslu Kota Tidore Kepulauan). “bahwa seluruh struktur yang ada pada kelembagaan gakkumdu terisi oleh orang-orang yang ditugaskan oleh instansi atau kelembagaan yang berbeda seperti Kepolisian dan Kejaksaan yang mana masing-masing memiliki pengetahuan hukum baik secara teoritis maupun secara praktis serta memiliki penanganan masalah yang berbeda pula. Dengan demikian maka kordinasi lintas sektor dalam penanganan masalah sering menjadi faktor penghambat akibat dari institusi yang berbeda tersebut”.

Koordinasi sangat di perlukan dalam menghubungkan institusi-institusi yang berbeda tersebut selain menghubungkan, koordinasi pula sangat diperlukan untuk menyatukan persepsi dalam penanganan masalah yang berada pada lembaga gakumdu serta dapat menjadi benang merah dalam mempertemukan cara

pandang hukum atas setiap pelanggaran maupun tindak pidana pemilu yang berada di kota tidore kepulauan sebagaimana yang terjadi pada beberapa kasus pelanggara dan tindak pidana pemilu yang berada di wilaya hukum kota tidore tersebut. olehnya itu maka efektifitas dalam kordinasi menjadi solusi dalam penanganan berbagai faktor penghambat dalam sisten kerja-kerja gakumdu baik dari sisi internal maupun sisi eksternal.

Dari berbagai kasus yang di selesaikan di gakkmdu baik terselesaikan di internal gakumdu maupun ada pula kasus pelanggaran pemilu yang di teruskan ke pengadilan seperti kasus menghalang-halangi tindakan pengawasan yang terjadi di kecamatan Tidore Timur tersebut maka dapat dilihat bahwa tindakan gakkumdu dalam merespon persoalan pemilu sangat lah serius dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, hal ini didukung dengan tingkat koordinasi yang serius yang dilakukan oleh sesama anggota gakumdu dalam penanganan berbagai sengketa pemelihan kepala daerah walikota dan wakil walikota kota tidore kepulauan.

## **V. KESIMPULAN**

Dari berbagai penjelasan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Fungsi kordinasi sangat di perlukan pada lembaga gakumdu terutama yang berada di Kota Tidore Kepulauan dalam penyelesaian berbagai masalah pada pemelihan walikota dan wakil walikota tahun 2020.
  2. Faktor penghambat dalam fungsi kordinasi atas setiap instansi atau suatu lembaga yang dimana lembaga tersebut adalah penghimpunan keanggotaanya berasal dari latarbelakang pengalaman dan peran yang berbeda yang sering menjadi faktor penghambat dalam mempertemukan persepsi maka, Fungsi koordinasi sangatlah penting dalam upaya untuk mempertemukan perbedaan dan cara pandang tersebut guna dapat mencapai kesimpulan.
- Priansa dan Garnida. 2013. *Manajemen perkantoran efektif, efisien, dan professional*. Jakarta Bertha Musty.
- Gibson, dkk.1984.*Organisasi dan Manajemen Perilaku Struktur Proses*. (Terjemahan : Djoerban Wahid). Jakarta. Penerbit Erlangga.
- Malayu S.P. Hasibuan. 2014. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta. PT BumiAksara, 2014.
- Irene Diana Sari Wijayanti. 2008. *Manajemen*. Yogyakarta. Mitra Cendikia.
- H.A.S. Natabaya. 2004. *Lembaga (tinggi) Negara Menurut UUD 1945*. Jakarta, Konstitusi Press.
- Jimly Asshiddiqie. 2004. *Menjaga Denyut Nadi Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*. Konstitusi Press. Jakarta.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta. Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Ulber Silalahi. 2015. *Asas-asas Manajemen*, Bandung, Refika Aditama.
- Topo Santoso. 2006. *Tindak Pidana Pemilu*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Undang-undang No. 1 Tahun 2020  
Undang-undang No. 3 Tahun 2020
- Peraturan Bersama Ketua Bawaslu RI, Kapolri dan Jaksa Agung Nomor 5,  
Nomor 1, Nomor 14 Tahun 2020